



PUTUSAN
Nomor 817/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Gg Timur, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat / Jalan Babalan Taman Bunga, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Kantor Lurah Brandan Timur)

Terdakwa Ridwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Alias Iwan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) buah kursi plastic warna biru,
 - 4 (empat) buah kursi plastic warna hijau,Dipergunakan dalam perkara An. Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa RIDWAN Als IWAN, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG, saat itu saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG mengajak terdakwa untuk menjual sebanyak 14 (empat belas) buah kursi plastik yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau dan 4 (empat) buah kursi plastik warna biru milik Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan yang telah berhasil diambil saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG dari dalam gudang Kantor UPT Dinas P dan P

halaman 2 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan serta telah disimpan di ruang belakang rumahnya yang berada di belakang Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; Setelah setuju selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG bersama dengan terdakwa membawa sebanyak 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan menggunakan becak untuk ditawarkan kepada saksi ABDUL HAMID Als IYAN yang berada di Jalan Wahidin, Simpang Jalan Kalimantan, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan dengan alasan bahwa kursi-kursi tersebut adalah merupakan barang lelangan Dinas P dan P Kecamatan Babalan dan sedang ada pembersihan;

Bahwa atas alasan tersebut saksi ABDUL HAMID Als IYAN mau membeli sebanyak 5 (lima) buah kursi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), disaat yang bersamaan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG kembali menawarkan "KALAU MASIH MAU MASIH ADA BARANGNYA" dan saksi ABDUL HAMID Als IYAN mengatakan "KALAU BOLA UTANG GAK PAPA BAWA AJA BARANGNYA KEMARI", selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG kembali lagi ke gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan dan mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah kursi warna hijau dimana saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG bertugas masuk kedalam Gudang untuk mengambil kursi, sedangkan pada saat yang bersamaan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar serta selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG mengangkat kursi-kursi tersebut ke atas becak untuk kembali dijual kepada saksi ABDUL HAMID Als IYAN;

Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) buah kursi plastik milik Kantor Dinas Dinas P dan P, Kecamatan Babalan tersebut terdakwa dan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG berhasil menjualnya kepada saksi ABDUL HAMID Als IYAN sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kursi plastik yang terdiri dari 20 (dua puluh) buah kursi plastik warna hijau dan 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau kepada BUDI (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 29 (dua puluh sembilan) buah kursi plastik tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Dinas UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa la terdakwa RIDWAN Als IWAN, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG, saat itu saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG mengajak terdakwa untuk menjual sebanyak 14 (empat belas) buah kursi plastik yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau dan 4 (empat) buah kursi plastik warna biru milik Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan yang telah berhasil diambil saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG dari dalam gudang Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan serta telah disimpan di ruang belakang rumahnya yang berada di belakang Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; Setelah setuju selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG bersama dengan terdakwa membawa sebanyak 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan menggunakan becak untuk ditawarkan kepada saksi ABDUL HAMID Als IYAN yang berada di Jalan Wahidin, Simpang Jalan Kalimantan, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan dengan alasan bahwa kursi-

halaman 4 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tersebut adalah merupakan barang lelangan Dinas P dan P Kecamatan Babalan dan sedang ada pembersihan;

Bahwa atas alasan tersebut saksi ABDUL HAMID Als IYAN mau membeli sebanyak 5 (lima) buah kursi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), disaat yang bersamaan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG kembali menawarkan "KALAU MASIH MAU MASIH ADA BARANGNYA" dan saksi ABDUL HAMID Als IYAN mengatakan "KALAU BOLA UTANG GAK PAPA BAWA AJA BARANGNYA KEMARI", selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG kembali lagi ke gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan dan mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah kursi warna hijau dimana saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG bertugas masuk kedalam Gudang untuk mengambil kursi, sedangkan pada saat yang bersamaan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar serta selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG mengangkat kursi-kursi tersebut ke atas becak untuk kembali dijual kepada saksi ABDUL HAMID Als IYAN;

Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) buah kursi plastik milik Kantor Dinas Dinas P dan P, Kecamatan Babalan tersebut terdakwa dan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG berhasil menjualnya kepada saksi ABDUL HAMID Als IYAN sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kursi plastik yang terdiri dari 20 (dua puluh) buah kursi plastik warna hijau dan 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau kepada BUDI (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 29 (dua puluh sembilan) buah kursi plastik tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONG tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Dinas UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 5 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELLY HERLINA, SPd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari saksi Habibah yang memberitahukan bahwa kursi plastik di kantor UPT hilang, kemudian saksi kekantor dan ternyata benar kursi yang disimpan di gudang kantor UPT telah hilang;
- Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau;
- Bahwa pemilik kursi tersebut adalah merupakan barang inventaris Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa kerugiannya yang dialami Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. HABIBAH, SPd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Ermansyah yang memberitahukan bahwa kursi plastik di kantor UPT hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Elly Herlina;

halaman 6 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau;
- Bahwa pemilik kursi tersebut adalah merupakan barang inventaris Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa kerugiannya yang dialami Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. ERMANSYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa saksi telah beberapa kali mengetahuinya pencurian kursi tersebut yakni pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib saat saksi membersihkan/ menyapu dan mengisi air kedalam bak air dan saksi melihat kursi plastik warna hijau telah hilang sebanyak 15 (lima belas) buah dan sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 hilang 4 (empat) buah kursi plastik warna biru, selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 hilang 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian kursi plastik tersebut kepada saksi Habibah;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa kunci pintu gudang tidak rusak dan tetap terkunci sehingga saksi mencurigai Edy Bolong karena pintu tidak ada yang rusak dan karena Edy Bolong merupakan bekas orang yang bekerja di Kantor UPT P dan P Kec. Babalan dan juga tinggal di lingkungan Kantor UPT P dan P Kec. Babalan tersebut dan selama Edy Bolong bekerja di Kantor UPT P dan P Kec. Babalan seluruh kunci ruangan kantor dipegang oleh Edy Bolong;
- Bahwa biasanya setelah dibersihkan saksi selalu mengunci pintu kembali;
- Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau;

halaman 7 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 4. ABDUL HAMID Alias HAMID Alias IYAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
 - Bahwa saksi yang membeli kursi yang tanpa sepengetahuan saksi adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa kursi tersebut adalah barang lelangan Dinas P dan P karena sedang ada pembersihan sehingga saksi percaya dan membeli kursi-kursi tersebut;
 - Bahwa saksi membeli sebanyak 24 kursi plastik dan kondisinya 70 % dengan harga 1 (satu) kursi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kursi-kursi tersebut untuk saksi penggunaan sendiri guna diletakkan di warung untuk orang duduk-duduk di warung saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 5. EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwa bersama saksi telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
 - Bahwa Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar saat saksi sedang mengambil kursi dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
 - Bahwa saksi telah beberapa kali mengambil kursi tersebut yakni pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 saksi ambil sebanyak 15 (lima belas) buah plastik warna hijau, lalu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 saksi

halaman 8 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 saksi ambil 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau;

- Bahwa sebab saksi mengambil kursi tersebut karena saat saksi melihat pintu tidak dikunci lalu timbul niat saksi mengambil kursi tersebut;
- Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwa bersama EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar saat EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG sedang mengambil kursi dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah kursi plastic warna biru dan 4 (empat) buah kursi plastic warna hijau, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

halaman 9 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwa bersama EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar saat EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG sedang mengambil kursi dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna biru dan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ridwan Alias Iwan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa Ridwan Alias Iwan, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Ridwan Alias Iwan adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa Ridwan Alias Iwan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Ridwan Alias Iwan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang

halaman 11 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong, Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;

Bahwa Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar saat Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong sedang mengambil kursi dari Kantor Unit Pelayanan Teknik Dinas P dan P Kec. Babalan;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

halaman 12 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah kursi plastic warna biru dan 4 (empat) buah kursi plastic warna hijau maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Elly Herlina, Spd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) buah kursi plastic warna biru,
- 4 (empat) buah kursi plastic warna hijau,

Dipergunakan dalam perkara An. Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum. dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, SH Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH

halaman 14 dari 14 Putusan No.817/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)